



**PUTUSAN**  
**Nomor 197/Pid.B/2023/PN Pol.**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Polewali yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama Lengkap : **SUPRIADI alias ADI bin AMIN;**
  2. Tempat Lahir : Toari;
  3. Umur/ Tanggal : 37 tahun/ 6 Mei 1986;
  - Lahir
  4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
  5. Kebangsaan : Indonesia;
  6. Tempat Tinggal : Dusun Mekar RT 006 kelurahan Rahanggada  
Kecamatan Tanggetada Kabupaten Kolaka Provinsi  
Sulawesi Tenggara;
  7. Agama : Islam;
  8. Pekerjaan : Petani/ Pekebun;
- Terdakwa ditangkap pada tanggal 8 Juli 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 9 Juli 2023 sampai dengan tanggal 28 Juli 2023;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 29 Juli 2023 sampai dengan tanggal 6 September 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 7 September 2023 sampai dengan tanggal 26 September 2023;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 14 September 2023 sampai dengan tanggal 13 Oktober 2023;
5. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Polewali tanggal 14 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 12 Desember 2023;

Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Polewali Nomor 197/Pid.B/2023/PN Pol. tanggal 14 September 2023 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 197/Pid.B/2023/PN Pol. tanggal 14 September 2023 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Hal 1 dari 27 hal, Putusan Nomor 197/Pid.B/2023/PN Pol.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah memeriksa alat bukti dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh

Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **SUPRIADI Alias ADI Bin AMIN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu"** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHPidana sesuai dengan dakwaan alternatif Pertama penuntut umum;
2. Menjatuhkan pidana penjara kepada Terdakwa selama **3 (Tiga) tahun** dikurangkan seluruhnya dari masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa, dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 5 (Lima) potong sisa kawat tembaga;
  - 19 (Sembilan belas) buah sambungan kabel**(dikembalikan kepada PT. PLN Persero Cabang Polewali Mandar)**
  - 1 (Satu) Gunting besi pemotong kawat
  - 2 (dua) pasang sarung tangan**(Dirampas untuk dimusnahkan)**
4. Membebani Terdakwa **SUPRIADI Alias ADI Bin AMIN** ,untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (Lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya mohon putusan yang ringan-ringannya karena Terdakwa telah mengakui perbuatannya, menyesali, dan berjanji tidak akan mengulangnya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum sebagai berikut:

## KESATU:

Bahwa Terdakwa Supriadi Alias Adi Bin Amin bersama-sama dengan Saksi Suradi Alias Adi Bin Slamet dan Saksi Sugardy Alias Guntur Bin Kimming (yang persidangan dan penuntutan dalam berkas perkara terpisah) pada tanggal 18 Maret 2023, tanggal 15 Mei 2023, 21 Juni 2023 atau setidaknya tidaknya pada waktu tertentu pada tahun 2023 bertempat di Desa Lampoko

Hal 2 dari 27 hal, Putusan Nomor 197/Pid.B/2023/PN Pol.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kec. Campalagian Kab. Polewali Mandar , Desa Laliko Kec. Campalagian Kab. Polewali Mandar , di Desa Amola Kec. Binuang Kab. Polewali Mandar atau setidak – tidaknya di kabupaten Polewali Mandar atau setidak-tidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Polewali yang berwenang mengadili dan memeriksa perkaranya telah melakukan **mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu**, perbuatan tersebut dilakukan oleh para Terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut:

- Bahwa awalnya sekiranya pada hari Sabtu tanggal 18 Maret 2023 sekitar pukul 02.00 Wita terdakwa bersama dengan Sdr. RUSTAM (DPO) dan Saksi Suradi Alias Adi Bin Slamet (yang persidangan dan penuntutan dalam berkas perkara terpisah) berangkat dari warung kopi milik Saksi Suradi Alias Adi Bin Slamet menggunakan motor merk Honda Vario milik Sdr. RUSTAM (DPO) dengan berbonceng tiga menuju Desa Lampoko Kec. Campalagian Kab. Polewali Mandar untuk melakukan pencurian kabel milik PLN.
- Bahwa ketika terdakwa , Sdr. RUSTAM (DPO) dan Saksi Suradi Alias Adi Bin Slamet sampai di Desa Lampoko Kec. Campalagian Kab. Polewali Mandar di Sdr. RUSTAM (DPO) kemudian memanjat tiang listrik dan menggantung atau memotong kabel listrik tersebut dari atas kemudian terdakwa menggantung kabel listrik dari bawah dan menarik kabel tersebut kemudian Saksi Suradi Alias Adi Bin Slamet menggulung kabel tersebut kemudian setelah melakukan pencurian tersebut terdakwa bersama dengan Sdr. RUSTAM (DPO) dan Saksi Suradi Alias Adi Bin Slamet, mencari tempat kosong untuk mengupas kabel tersebut dan mengambil isi atau tembaga kabel tersebut kemudian tembaga kabel tersebut di jual oleh Sdr. RUSTAM (DPO) dan Saksi Suradi Alias Adi Bin Slamet kepada Saksi MURATI Alias Mama Topo Bin Kasno dengan harga Rp. 4.160.000 (Empat juta seratus enam puluh ribu rupiah) kemudian Sdr. RUSTAM (DPO) memberikan uang hasil penjualan tembaga tersebut kepada terdakwa sebesar Rp. 1.200.000 (Satu juta dua ratus ribu rupiah) serta Saksi Suradi Alias Adi Bin Slamet mendapatkan sebesar Rp. 1.200.000 (Satu juta dua ratus ribu rupiah) dan Sdr. RUSTAM (DPO) mendapatkan sebesar Rp. 1.760.000 (Satu juta tujuh ratus enam puluh ribu rupiah) karena Sdr. RUSTAM yang mebiayai saya bersama dengan Sdr. SURADI.

Hal 3 dari 27 hal, Putusan Nomor 197/Pid.B/2023/PN Pol.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 14 Mei 2023 sekitar pukul 11.00 Wita terdakwa datang ke warung kopi Saksi Suradi Alias Adi Bin Slamet dan mengajak Saksi Suradi Alias Adi Bin Slamet untuk kembali melakukan pencurian kabel kemudian Saksi Suradi Alias Adi Bin Slamet mengajak SUHARDY Alias GUNTUR Bin KIMMING kemudian SUHARDY Alias GUNTUR Bin KIMMING berperan mencari mobil rental dan mendapatkan mobil rental kenalannya yang berada di Kab. Mamuju sehingga terdakwa bersama dengan SUHARDY Alias GUNTUR Bin KIMMING berangkat ke Kab. Mamuju mengambil atau merental mobil tersebut kemudian pada saat perjalanan dari mamuju ke Kab. Polewali Mandar saya bersama SUHARDY Alias GUNTUR Bin KIMMING menarget gardu listrik yang berada di Desa Laliko Kec. Campalagian Kab. Polewali Mandar sehingga terdakwa bersama dengan SUHARDY Alias GUNTUR Bin KIMMING kembali ke warung kopi Saksi Suradi Alias Adi Bin Slamet dan beristirahat sejenak.
- Bahwa kemudian pada tanggal 15 Mei 2023 sekitar pukul 02.30 Wita terdakwa bersama dengan Saksi Suradi Alias Adi Bin Slamet dan Saksi SUHARDY Alias GUNTUR Bin KIMMING (yang persidangan dan penuntutannya dalam berkas perkara terpisah) berangkat ke Desa Laliko Kec. Campalagian Kab. Polewali Mandar menggunakan mobil Toyota Calya warna putih yang di Rental kemudian setelah sampai di TKP tersebut terdakwa langsung memanjat tiang listrik tersebut dan memotong kabel listrik pada bagian atas tiang menggunakan gunting pemotong khusus milik terdakwa kemudian Saksi Suradi Alias Adi Bin Slamet menarik dan menggulung kabel yang telah di potong tersebut dan Saksi SUHARDY Alias GUNTUR Bin KIMMING berada di mobil untuk berjaga-jaga kemudian setelah mengambil kabel tersebut terdakwa bersama dengan Saksi Suradi Alias Adi Bin Slamet dan Saksi SUHARDY Alias GUNTUR Bin KIMMING singgah di tempat kosong (Hutan) untuk mengupas kabel tersebut setelah terkupas isi kabel tersebut terdakwa bersama dengan Saksi Suradi Alias Adi Bin Slamet dan Saksi SUHARDY Alias GUNTUR Bin KIMMING menjual isi kabel tersebut kepada Saksi MURATI Alias Mama Topo Bin Kasno dengan harga Rp. 1.050.000 (Satu juta lima puluh ribu rupiah) kemudian terdakwa memberikan uang hasil jualan isi kabel tersebut kepada Saksi Suradi Alias Adi Bin Slamet sebesar Rp. 250.000 (Dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan Saksi SUHARDY Alias GUNTUR Bin KIMMING sebesar Rp. 250.000 (Dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan terdakwa mendapat sebesar Rp. 250.000 (Dua ratus lima puluh ribu rupiah), kemudian sisa uang sebesar Rp. 300.000

Hal 4 dari 27 hal, Putusan Nomor 197/Pid.B/2023/PN Pol.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Tiga ratus ribu rupiah) terdakwa serahkan kepada Saksi SUHARDY Alias GUNTUR Bin KIMMING dengan tujuan untuk membayar rental mobil tersebut.

- Bahwa pada tanggal 20 Juni 2023 sekitar pukul 17.30 Wita terdakwa kembali datang ke warung kopi Saksi Suradi Alias Adi Bin Slamet kemudian yang dimana pada saat itu Saksi SUHARDY Alias GUNTUR Bin KIMMING juga berada di warung kopi, kemudian terdakwa Bersama-sama dengan Saksi Suradi Alias Adi Bin Slamet dan Saksi SUHARDY Alias GUNTUR Bin KIMMING kembali merencanakan pencurian kabel kemudian Saksi SUHARDY Alias GUNTUR Bin KIMMING menentukan target di mana target tersebut berada di Desa Amola Kec. Binuang Kab. Polewali Mandar Bahwa pada tanggal 21 Juni 2023 Sekitar pukul 02.00 Wita terdakwa bersama dengan Saksi Suradi Alias Adi Bin Slamet dan Saksi SUHARDY Alias GUNTUR Bin KIMMING berangkat ke Desa Amola Kec. Binuang Kab. Polewali Mandar menggunakan mobil rental merk Toyota Calya yang sebelum nya telah di rental oleh Saksi SUHARDY Alias GUNTUR Bin KIMMING dan mobil tersebut merupakan mobil yang sebelumnya pernah di pakai untuk melakukan pencurian kemudian setelah sampai di Desa Amola Kec. Binuang Kab. Polewali Mandar saya langsung memanjat tiang listrik tersebut dan memotong kabel listrik menggunakan gunting pemotong khusus milik saya sendiri pada kabel bagian ujung atas tiang listrik kemudian di tarik dan digulung oleh Saksi Suradi Alias Adi Bin Slamet dan Saksi SUHARDY Alias GUNTUR Bin KIMMING berada di atas mobil dengan tujuan untuk berjaga-jaga kemudian setelah melakukan pencurian tersebut terdakwa bersama dengan Saksi Suradi Alias Adi Bin Slamet dan Saksi SUHARDY Alias GUNTUR Bin KIMMING mengupas kulit kabel tersebut di tempat pembuangan sampah yang tidak saya ketahui tempatnya kemudian menjual isi atau tembaga kabel tersebut kepada Saksi MURATI Alias Mama Topo Bin Kasno dengan harga Rp. 1.260.000 (Satu juta dua ratus enam puluh ribu rupiah) kemudian saya memberikan uang hasil jual isi atau tembaga kabel tersebut kepada Saksi Suradi Alias Adi Bin Slamet sebesar Rp. 300.000 (Tiga ratus ribu rupiah) dan Saksi SUHARDY Alias GUNTUR Bin KIMMING sebesar Rp. 300.000 (Tiga ratus ribu rupiah) serta saya mendapatkan sebesar Rp. 300.000 (Tiga ratus ribu rupiah) dan selebihnya uang tersebut Rp. 360.000 (Tiga ratus enam puluh ribu rupiah) digunakan untuk membayar rental mobil.

Hal 5 dari 27 hal, Putusan Nomor 197/Pid.B/2023/PN Pol.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Akibat perbuatan terdakwa pihak PLN mengalami kerugian sebesar Rp. 19.600.400 (sembilan belas juta enam ratus ribu empat ratus rupiah).

Perbuatan Terdakwa merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHPidana.

## ATAU

### KEDUA:

Bahwa Terdakwa Supriadi Alias Adi Bin Amin bersama-sama dengan Saksi Suradi Alias Adi Bin Slamet dan Saksi Sugardy Alias Guntur Bin Kimming (yang persidangan dan penuntutan dalam berkas perkara terpisah) pada tanggal 18 Maret 2023, tanggal 15 Mei 2023, 21 Juni 2023 atau setidaknya pada waktu tertentu pada tahun 2023 bertempat di Desa Lampoko Kec. Campalagian Kab. Polewali Mandar, Desa Laliko Kec. Campalagian Kab. Polewali Mandar, di Desa Amola Kec. Binuang Kab. Polewali Mandar atau setidaknya – setidaknya di kabupaten Polewali Mandar atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Polewali yang berwenang mengadili dan memeriksa perkaranya telah melakukan tindak pidana **"secara Bersama-sama mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan,** perbuatan tersebut dilakukan oleh para Terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut:

- Bahwa awalnya sekiranya pada hari Sabtu tanggal 18 Maret 2023 sekitar pukul 02.00 Wita terdakwa bersama dengan Sdr. RUSTAM (DPO) dan Saksi Suradi Alias Adi Bin Slamet (yang persidangan dan penuntutan dalam berkas perkara terpisah) berangkat dari warung kopi milik Saksi Suradi Alias Adi Bin Slamet menggunakan motor merk Honda Vario milik Sdr. RUSTAM (DPO) dengan berbonceng tiga menuju Desa Lampoko Kec. Campalagian Kab. Polewali Mandar untuk melakukan pencurian kabel milik PLN.
- Bahwa ketika terdakwa, Sdr. RUSTAM (DPO) dan Saksi Suradi Alias Adi Bin Slamet sampai di Desa Lampoko Kec. Campalagian Kab. Polewali Mandar di Sdr. RUSTAM (DPO) kemudian memanjat tiang listrik dan menggunting atau memotong kabel listrik tersebut dari atas kemudian terdakwa menggunting kabel listrik dari bawah dan menarik kabel tersebut kemudian Saksi Suradi Alias Adi Bin Slamet menggulung kabel tersebut kemudian setelah melakukan pencurian tersebut terdakwa bersama dengan Sdr. RUSTAM (DPO) dan Saksi Suradi Alias Adi Bin Slamet, mencari tempat

Hal 6 dari 27 hal, Putusan Nomor 197/Pid.B/2023/PN Pol.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kosong untuk mengupas kabel tersebut dan mengambil isi atau tembaga kabel tersebut kemudian tembaga kabel tersebut di jual oleh Sdr. RUSTAM (DPO) dan Saksi Suradi Alias Adi Bin Slamet kepada Saksi MURATI Alias Mama Topo Bin Kasno dengan harga Rp. 4.160.000 (Empat juta seratus enam puluh ribu rupiah) kemudian Sdr. RUSTAM (DPO) memberikan uang hasil penjualan tembaga tersebut kepada terdakwa sebesar Rp. 1.200.000 (Satu juta dua ratus ribu rupiah) serta Saksi Suradi Alias Adi Bin Slamet mendapatkan sebesar Rp. 1.200.000 (Satu juta dua ratus ribu rupiah) dan Sdr. RUSTAM (DPO) mendapatkan sebesar Rp. 1.760.000 (Satu juta tujuh ratus enam puluh ribu rupiah) karena Sdr. RUSTAM yang mebiayai saya bersama dengan Sdr. SURADI.

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 14 Mei 2023 sekitar pukul 11.00 Wita terdakwa datang ke warung kopi Saksi Suradi Alias Adi Bin Slamet dan mengajak Saksi Suradi Alias Adi Bin Slamet untuk kembali melakukan pencurian kabel kemudian Saksi Suradi Alias Adi Bin Slamet mengajak SUHARDY Alias GUNTUR Bin KIMMING kemudian SUHARDY Alias GUNTUR Bin KIMMING berperan mencari mobil rental dan mendapatkan mobil rental kenalnya yang berada di Kab. Mamuju sehingga terdakwa bersama dengan SUHARDY Alias GUNTUR Bin KIMMING berangkat ke Kab. Mamuju mengambil atau merental mobil tersebut kemudian pada saat perjalanan dari mamuju ke Kab. Polewali Mandar saya bersama SUHARDY Alias GUNTUR Bin KIMMING menarget gardu listri yang berada di Desa Laliko Kec. Campalagian Kab. Polewali Mandar sehingga terdakwa bersama dengan SUHARDY Alias GUNTUR Bin KIMMING kembali ke warung kopi Saksi Suradi Alias Adi Bin Slamet dan beristirahat sejenak.

- Bahwa kemudian pada tanggal 15 Mei 2023 sekitar pukul 02.30 Wita terdakwa bersama dengan Saksi Suradi Alias Adi Bin Slamet dan Saksi SUHARDY Alias GUNTUR Bin KIMMING (yang persidangan dan penuntutannya dalam berkas perkara terpisah) berangkat ke Desa Laliko Kec. Campalagian Kab. Polewali Mandar menggunakan mobil Toyota Calya warna putih yang di Rental kemudian setelah sampai di TKP tersebut terdakwa langsung memanjat tiang listrik tersebut dan memotong kabel listrik pada bagian atas tiang menggunakan gunting pemotong khusus milik terdakwa kemudian Saksi Suradi Alias Adi Bin Slamet menarik dan menggulung kabel yang telah di potong tersebut dan Saksi SUHARDY Alias GUNTUR Bin KIMMING berada di mobil untuk berjaga-jaga kemudian setelah mengambil kabel tersebut terdakwa bersama dengan Saksi Suradi

Hal 7 dari 27 hal, Putusan Nomor 197/Pid.B/2023/PN Pol.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alias Adi Bin Slamet dan Saksi SUHARDY Alias GUNTUR Bin KIMMING singgah di tempat kosong (Hutan) untuk mengupas kabel tersebut setelah terkupas isi kabel tersebut terdakwa bersama dengan Saksi Suradi Alias Adi Bin Slamet dan Saksi SUHARDY Alias GUNTUR Bin KIMMING menjual isi kabel tersebut kepada Saksi MURATI Alias Mama Topo Bin Kasno dengan harga Rp. 1.050.000 (Satu juta lima puluh ribu rupiah) kemudian terdakwa memberikan uang hasil jualan isi kabel tersebut kepada Saksi Suradi Alias Adi Bin Slamet sebesar Rp. 250.000 (Dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan Saksi SUHARDY Alias GUNTUR Bin KIMMING sebesar Rp. 250.000 (Dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan terdakwa mendapat sebesar Rp. 250.000 (Dua ratus lima puluh ribu rupiah), kemudian sisa uang sebesar Rp. 300.000 (Tiga ratus ribu rupiah) terdakwa serahkan kepada Saksi SUHARDY Alias GUNTUR Bin KIMMING dengan tujuan untuk membayar rental mobil tersebut.

- Bahwa pada tanggal 20 Juni 2023 sekitar pukul 17.30 Wita terdakwa kembali datang ke warung kopi Saksi Suradi Alias Adi Bin Slamet kemudian yang dimana pada saat itu Saksi SUHARDY Alias GUNTUR Bin KIMMING juga berada di warung kopi, kemudian terdakwa Bersama-sama dengan Saksi Suradi Alias Adi Bin Slamet dan Saksi SUHARDY Alias GUNTUR Bin KIMMING kembali merencanakan pencurian kabel kemudian Saksi SUHARDY Alias GUNTUR Bin KIMMING menentukan target di mana target tersebut berada di Desa Amola Kec. Binuang Kab. Polewali Mandar Bahwa pada tanggal 21 Juni 2023 Sekitar pukul 02.00 Wita terdakwa bersama dengan Saksi Suradi Alias Adi Bin Slamet dan Saksi SUHARDY Alias GUNTUR Bin KIMMING berangkat ke Desa Amola Kec. Binuang Kab. Polewali Mandar menggunakan mobil rental merk Toyota Calya yang sebelum nya telah di rental oleh Saksi SUHARDY Alias GUNTUR Bin KIMMING dan mobil tersebut merupakan mobil yang sebelumnya pernah di pakai untuk melakukan pencurian kemudian setelah sampai di Desa Amola Kec. Binuang Kab. Polewali Mandar saya langsung memanjat tiang listrik tersebut dan memotong kabel listrik menggunakan gunting pemotong khusus milik saya sendiri pada kabel bagian ujung atas tiang listrik kemudian di tarik dan digulung oleh Saksi Suradi Alias Adi Bin Slamet dan Saksi SUHARDY Alias GUNTUR Bin KIMMING berada di atas mobil dengan tujuan untuk berjaga-jaga kemudian setelah melakukan pencurian tersebut terdakwa bersama dengan Saksi Suradi Alias Adi Bin Slamet dan Saksi SUHARDY Alias GUNTUR Bin KIMMING mengupas kulit kabel tersebut di tempat

Hal 8 dari 27 hal, Putusan Nomor 197/Pid.B/2023/PN Pol.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembuangan sampah yang tidak saya ketahui tempatnya kemudian menjual isi atau tembaga kabel tersebut kepada Saksi MURATI Alias Mama Topo Bin Kasno dengan harga Rp. 1.260.000 (Satu juta dua ratus enam puluh ribu rupiah) kemudian saya memberikan uang hasil jual isi atau tembaga kabel tersebut kepada Saksi Suradi Alias Adi Bin Slamet sebesar Rp. 300.000 (Tiga ratus ribu rupiah) dan Saksi SUHARDY Alias GUNTUR Bin KIMMING sebesar Rp. 300.000 (Tiga ratus ribu rupiah) serta saya mendapatkan sebesar Rp. 300.000 (Tiga ratus ribu rupiah) dan selebihnya uang tersebut Rp. 360.000 (Tiga ratus enam puluh ribu rupiah) digunakan untuk membayar rental mobil.

- Akibat perbuatan terdakwa pihak PLN mengalami kerugian sebesar Rp. 19.600.400 (sembilan belas juta enam ratus ribu empat ratus rupiah).

Perbuatan Terdakwa merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 Jo pasal 55 ayat (1) Ke-1 Jo. Pasal 65 ayat (1) KUHPidana.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

**1. Admiral Iman Pramadya alias Iral bin Didid Supramono**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan sehubungan dengan laporan Saksi tentang kabel tembaga PLN yang hilang;
- Bahwa Saksi sebagai tim leader teknik di kantor PLN Ulp Polewali;
- Bahwa kabel PLN yang hilang berupa kabel tembaga (NYY) PLN dan kawat tembaga (BC) PLN pada gardu listrik di Desa Amola Kecamatan Binuang Kabupaten Polman sekitar tanggal 21 Juni 2023 dan di Jalan Poros Polewali Pinrang Desa Rea Kecamatan Binuang kabupaten Polman sekitar tanggal 8 Februari 2023;
- Bahwa awalnya ada laporan listrik padam dari masyarakat di Desa Rea Kecamatan Binuang dan Desa Amola Kecamatan Binuang Kabupaten Polman, yang kemudian Saksi bersama teknisi mengecek di gardu PLN yang berada di Desa tersebut dan mendapati kabel tembaga (NYY) yang berada di gardu tersebut hilang;
- Bahwa ukuran kabel tembaga (NYY) PLN yang hilang sekitar 64 meter dan kawat tembaga (BC) 20 meter di Desa Amola, dan kabel tembaga (NYY) PLN sekitar 84 meter di Desa Rea;
- Bahwa akibat hilangnya kabel tersebut yang terjadi di Desa Amola PLN mengalami kerugian sejumlah Rp19.600.400,00 (sembilan belas juta enam ratus

Hal 9 dari 27 hal, Putusan Nomor 197/Pid.B/2023/PN Pol.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ribu empat ratus rupiah), serta di Desa Rea sejumlah Rp17.400.000,00 (tujuh belas juta empat ratus ribu rupiah);

- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan di persidangan adalah benar isi kabel tembaga dan sambungan kabel tembaga PLN;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dengan keterangan Saksi;

**2. Tajuddin bin Burhan**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan sehubungan dengan kabel tembaga PLN yang hilang;
- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 15 Mei 2023 sekitar pukul 11.00 WITA, Saksi mendapat pemberitahuan bahwa telah terjadi pemadaman listrik yang dialami oleh pelanggan yang berada di Jalan Poros Majene, Desa laliko, kecamatan Campalagian, kabupaten Polman sehingga Saksi langsung menuju tower pelanggan tersebut, kemudian melakukan pemeriksaan listrik namun tower tersebut tidak ada aliran listrik sehingga Saksi melakukan pengecekan gardu trafo GGTBL dan menemukan bahwa gardu trafo GGTBL tersebut telah terbuka atau terbongkar, kemudian Saksi melakukan pengecekan kabel listrik aktif yang terhubung ke pelanggan ataupun tower telah hilang sehingga Saksi langsung melaporkan kejadian tersebut kepada kantor PT. PLN ulp Wonomulyo;
- Bahwa kabel tembaga PLN yang hilang berada di Gardu Trafo GGTBL sebanyak 32 meter dengan ukuran 70 mm;
- Bahwa akibat hilang kabel tersebut PT PLN (Persero) Ulp Wonomulyo mengalami kerugian sejumlah Rp3.092.384,00 (tiga juta sembilan puluh dua ribu tiga ratus delapan puluh empat rupiah);
- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan di persidangan adalah benar isi kabel tembaga dan sambungan kabel tembaga PLN;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dengan keterangan Saksi;

**3. Alfiazi Tazim alias Tacing bin Abu Bakar**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan sehubungan dengan kabel tembaga PLN yang hilang;
- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 18 Maret 2023 sekitar pukul 11.00 WITA Saksi sedang berada di Kantor PT. PLN Ulp Wonomulyo kemudian masuk pemberitahuan melalui aplikasi PLN Mobile bahwa listrik atau tower gardu trafo GGTBL di Desa Lampoko Kecamatan Campalagian telah padam sehingga

Hal 10 dari 27 hal, Putusan Nomor 197/Pid.B/2023/PN Pol.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Saksi langsung menuju ke trafo yang berada di Desa Lampoko Kecamatan Campalagian tersebut, kemudian melakukan pemeriksaan listrik di lokasi tersebut, namun kabel induk aliran listrik aktif telah terpotong atau hilang sehingga Saksi langsung melaporkan kejadian tersebut ke Kantor PT. PLN Ulp Wonomulyo;

- Bahwa kabel tembaga (NYY Cu) yang terpasang dalam 1 gardu dengan kode GGTHE PLN hilang sebanyak 108 meter dengan ukuran 95 mm;
- Bahwa akibat kabel hilang tersebut PT PLN (Persero) Ulp Wonomulyo mengalami kerugian sejumlah Rp15.418.512,00 (lima belas juta empat ratus delapan belas ribu lima ratus dua belas rupiah);
- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan di persidangan adalah benar isi kabel tembaga dan sambungan kabel tembaga PLN;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dengan keterangan Saksi;

**4. Rievais Maqfirah alias Vais bin Baharuddin**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan sehubungan dengan penangkapan terhadap Terdakwa, Saudara Suradi Alias Adi Bin Slamet, serta Saudara Suhardy Alias Guntur Bin Kimming terkait hilangnya kabel tembaga milik PT PLN (Persero) Ulp Wonomulyo;
- Bahwa berdasarkan informasi dari sesama rekan Polisi bahwa ada yang telah menjual kabel tembaga di daerah polewali mandar yang Bernama supriadi alias adi bin amin, kemudian Saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa, Saksi Suhardy, dan Saksi Suradi;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dengan keterangan Saksi;

**5. Suradi alias Adi bin Slamet**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan karena Saksi bersama terdakwa dan saksi Suhardy telah mengambil kabel tembaga PLN;
- Bahwa Saksi bersama terdakwa dan saksi Suhardy sudah 3 kali mengambil kabel PLN;
- Bahwa kejadian pertama yakni pada hari Jumat tanggal 17 Maret 2023 sekitar pukul 15.00 WITA Terdakwa dan Saudara Rustam datang ke warung Saksi yang berada di pinggir Pantai Sappoang Kecamatan Binuang Kabupaten Polman, pada saat itu Saksi diajak oleh Saudara Rustam untuk mengambil kabel PLN;

Hal 11 dari 27 hal, Putusan Nomor 197/Pid.B/2023/PN Pol.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 18 Maret 2023 sekitar pukul 02.00 WITA Saksi bersama Terdakwa dan Saudara Rustam berangkat dari warung kopi Saksi menggunakan motor merk Honda Vario milik Saudara Rustam dengan berboncengan 3 ke Desa Lampoko Kecamatan Campalagian Kabupaten Polman untuk mengambil kabel PLN dengan cara yakni Saudara Rustam memanjat tiang listrik dan menggunting atau memotong kabel listrik tersebut dari atas, kemudian Terdakwa menggunting kabel listrik dari bawah dan Saksi menarik kabel tersebut sambil menunggu di motor dan mengawasi apabila ada orang yang lewat, selanjutnya Saksi membantu menggulung kabel tersebut;
- Bahwa kemudian Saksi bersama Terdkawa dan Saudara Rustam meninggalkan tempat tersebut untuk mencari tempat kosong untuk mengupas kabel tersebut dan mengambil tembaga kabel tersebut, kemudian Saksi bersama Saudara Rustam menjual tembaga kabel tersebut kepada Saudara Murati dengan harga Rp4.160.000,00 (empat juta seratus enam puluh ribu rupiah), kemudian hasil penjualan tersebut Saksi dan Terdakwa mendapat uang masing-masing sejumlah Rp1.200.000,00 (Satu juta dua ratus ribu rupiah), dan Saudara Rustam mendapat uang sejumlah Rp1.760.000,00 (Satu juta tujuh ratus enam puluh ribu rupiah);
- Bahwa kejadian kedua yakni Pada hari Minggu tanggal 14 Mei 2023 sekitar pukul 11.00 WITA Terdakwa datang ke warung kopi milik Saksi dan mengajak Saksi untuk kembali mengambil kabel milik PLN, selanjutnya datang Saudara Suhardy dan Saksi mengajak Suhardy untuk mengambil kabel PLN, kemudian Terdakwa dan Saudara Suhardy mendapatkan mobil rental milik kenalan Saksi;
- Bahwa kemudian pada hari Senin tanggal 15 Mei 2023 sekitar pukul 02.30 WITA Saksi bersama Terdakwa dan Saudara Suhardy berangkat ke Desa Laliko Kecamatan Campalagian Kabupaten Polman dengan menggunakan mobil rental Toyota Calya warna putih, kemudian setelah sampai di tempat tersebut Terdakwa langsung memanjat tiang listrik tersebut dan memotong kabel listrik pada bagian atas tiang menggunakan gunting pemotong khusus milik Terdakwa sendiri, kemudian Saksi menarik dan menggulung kabel yang telah dipotong tersebut dan Saudara Suhardy berada di mobil untuk berjaga-jaga;
- Bahwa kemudian Saksi bersama Terdakwa dan Saudara Suhardy meninggalkan tempat tersebut sambil mencari tempat kosong untuk mengupas kabel dan mengambil tembaga, kemudian Terdakwa dan Saudara Suhardy menjual isi kabel tersebut kepada Saudari Murati dengan seharga Rp1.050.000,00 (satu juta lima puluh ribu rupiah), kemudian Saksi menerima uang hasil jualan isi kabel tersebut sejumlah Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh

Hal 12 dari 27 hal, Putusan Nomor 197/Pid.B/2023/PN Pol.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ribu rupiah) dan Saudara Suhardy sejumlah Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan Terdakwa sejumlah Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah), kemudian uang sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) diserahkan kepada Saudara Suhardy untuk membayar rental mobil.

- Bahwa kejadian ketiga pada hari Rabu tanggal 21 Juni 2023 sekitar pukul 02.00 WITA, Saksi bersama Terdakwa dan Saksi Suhardy berangkat ke Desa Amola Kecamatan Binuang Kabupaten Polman menggunakan mobil rental merk Toyota Calya, setelah sampai tempat tersebut Terdakwa langsung memanjat tiang listrik dan memotong kabel listrik menggunakan gunting pemotong khusus pada kabel bagian ujung atas tiang listrik, kemudian Saksi membantu menarik dan menggulung kabel tersebut, lalu Saksi bersama Terdakwa mengangkat Kabel tersebut ke mobil, sedangkan Saksi Suhardy berada di atas mobil untuk mengawasi, kemudian Saksi bersama Terdakwa dan Saksi Suhardy mengupas kulit kabel tersebut di tempat pembuangan sampah kemudian menjual tembaga kabel tersebut kepada Saudari Murati dengan harga Rp1.260.000,00 (satu juta dua ratus enam puluh ribu rupiah), kemudian Saksi, Saksi Suhardy, dan Terdakwa mendapat uang hasil jual tembaga kabel tersebut masing-masing sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dan sisanya uang sejumlah Rp360.000,00 (tiga ratus enam puluh ribu rupiah) digunakan untuk membayar rental mobil;

- Bahwa uang hasil jual tembaga kabel tersebut Saksi gunakan untuk memenuhi keperluan sehari-hari;

- Barang bukti berupa 19 buah sambungan kabel bekas merupakan bekas sambungan kabel yang telah dicuri, kemudian 5 potong sisa kawat tembaga tersebut merupakan sisa dari kabel tembaga yang telah dijual, kemudian 2 pasang sarung tangan dan 1 gunting besi pemotong kawat adalah milik Terdakwa yang digunakan pada saat mengambil kabel tersebut;

- Bahwa pada saat mengambil kabel tersebut Saksi bersama Saudara Rustam, Terdakwa dan Saksi Suhardy tidak meminta ijin kepada pemiliknya;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dengan keterangan Saksi;

**6. Suhardy alias Guntur bin Kimming, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:**

.....Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan karena Saksi bersama Terdakwa dan saksi Suradi telah mengambil kabel tembaga PLN;

Hal 13 dari 27 hal, Putusan Nomor 197/Pid.B/2023/PN Pol.





.....Bahwa Saksi  
bersama terdakwa dan saksi Suradi sudah 2 kali mengambil kabel PLN;

.....Bahwa kejadian  
pertama pada hari Minggu tanggal 14 Mei 2023 sekitar pukul 11.00 WITA  
Terdakwa datang ke warung kopi Saksi Suradi dan Terdakwa mengajak Saksi  
Suradi untuk mengambil kabel PLN, kemudian Saksi Suradi mengajak Saksi  
mengambil kabel PLN dan mencari mobil rental;

.....Bahwa kemudian  
pada hari Senin tanggal 15 Mei 2023 sekitar pukul 02.30 WITA Saksi bersama  
Saksi Suradi dan Terdakwa berangkat ke Desa Laliko Kecamatan Campalagian  
Kabupaten Polman menggunakan mobil rental, kemudian setelah sampai di  
lokasi tersebut Terdakwa langsung memanjat tiang listrik tersebut dan memotong  
kabel listrik pada bagian atas tiang menggunakan gunting pemotong khusus,  
kemudian Saksi Suradi menarik dan menggulung kabel yang telah dipotong,  
sedangkan Saksi berada di mobil untuk berjaga-jaga, kemudian setelah  
mengambil kabel tersebut Saksi bersama Terdakwa dan Saksi Suradi singgah  
di tempat kosong di dalam hutan untuk mengupas kabel tersebut dan setelah  
terkupas isi kabel tersebut Saksi bersama Saksi Suradi dan Terdakwa menjual  
isi kabel tersebut kepada Saudari Murati dengan harga Rp1.050.000,00 (satu  
juta lima puluh ribu rupiah), kemudian Saksi, Terdakwa, dan Saksi Suradi  
mendapat uang masing-masing sejumlah Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh  
ribu rupiah), kemudian sisa uang sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah)  
untuk membayar rental mobil tersebut;

.....Bahwa kejadian  
kedua pada hari Rabu tanggal 21 Juni 2023 Sekitar pukul 02.00 WITA Saksi  
bersama Terdakwa dan Saksi Suradi berangkat ke Desa Amola Kecamatan  
Binuang Kabupaten Polman menggunakan mobil rental, kemudian setelah  
sampai di Desa Amola Kecamatan Binuang Kabupaten Polman, Saksi Supriadi  
langsung memanjat tiang listrik tersebut dan memotong kabel listrik  
menggunakan gunting pemotong khusus, kemudian ditarik dan digulung oleh  
Saksi Suradi, sedangkan Saksi berada di atas mobil untuk berjaga-jaga,  
kemudian setelah melakukan pencurian tersebut Saksi bersama Terdakwa dan  
Saksi Suradi mengupas kulit kabel tersebut di tempat pembuangan sampah,  
kemudian menjual tembaga kabel tersebut kepada Saudari Murati dengan harga  
Rp1.260.000,00 (satu juta dua ratus enam puluh ribu rupiah) kemudian Saksi,  
Saksi Suradi, dan Terdakwa masing-masing mendapat uang sejumlah

Hal 14 dari 27 hal, Putusan Nomor 197/Pid.B/2023/PN Pol.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), dan sisa uang sejumlah Rp360.000,00 (tiga ratus enam puluh ribu rupiah) digunakan untuk membayar rental mobil;

.....Bahwa uang hasil jual tembaga kabel tersebut Saksi gunakan untuk memenuhi keperluan sehari-hari;

.....Barang bukti berupa 19 buah sambungan kabel bekas merupakan bekas sambungan kabel yang telah dicuri, kemudian 5 potong sisa kawat tembaga tersebut merupakan sisa dari kabel tembaga yang telah dijual, kemudian 2 pasang sarung tangan dan 1 gunting besi pemotong kawat adalah milik Terdakwa yang digunakan pada saat mengambil kabel tersebut;

.....Bahwa pada saat mengambil kabel tersebut Saksi bersama Terdakwa dan Saksi Suradi tidak meminta ijin kepada pemiliknya;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dengan keterangan Saksi;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan di persidangan karena Terdakwa bersama Saksi Suhardy, saudara Rustam, dan saksi Suradi telah mengambil kabel tembaga PLN;
- Bahwa Terdakwa bersama Saksi Suhardy, saudara Rustam, dan saksi Suradi sudah 4 kali mengambil kabel PLN;
- Bahwa kejadian pertama pada hari Selasa tanggal 07 Februari 2023 Terdakwa bertemu dengan Saudara Rustam di Kota Parepare kemudian Saudara RUSTAM mengajak Terdakwa ke Kabupaten Polman untuk mengambil kabel PLN, kemudian pada saat itu sekitar pukul 00.00 WITA Terdakwa bersama Saudara Rustam berangkat ke Polman menggunakan sepeda motor kemudian sampai di Polewali yakni pada hari Rabu tanggal 8 Februari 2023 sekitar pukul 02.00 WITA bertempat di Jalan Poros Polman Pinrang Desa Rea Kecamatan Binuang Kabupaten Polman (Depan Bulog) langsung Saudara Rustam memanjat tiang listrik tersebut kemudian memotong Kabel PT. PLN (Persero) pada bagian atas tiang listrik dengan menggunakan gunting pemotong khusus besi, kemudian Terdakwa menarik kabel yang telah terpotong tersebut dari bawah menggunakan sarung tangan milik Saudara Rustam, kemudian Terdakwa bersama Saudara Rustam membawa kabel tersebut ke semak-semak untuk mengupas kabel tersebut menggunakan pisau cutter milik, kemudian menjual isi kabel tersebut kepada Saudari Murati dengan harga Rp2.160.000,00 (dua juta seratus enam

Hal 15 dari 27 hal, Putusan Nomor 197/Pid.B/2023/PN Pol.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

puluh ribu rupiah), kemudian Terdakwa mendapat uang sejumlah Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah) dan Saudara Rustam mendapat sejumlah Rp1.260.000,00 (satu juta dua ratus enam puluh ribu rupiah);

- Bahwa kejadian kedua pada hari Jumat tanggal 17 Maret 2023 Terdakwa berada di Kota Parepare kemudian Saudara Rustam mendatangi Terdakwa di tempat nongkrong kemudian Saudara Rustam kembali mengajak Terdakwa ke Kabupaten Polman untuk mengambil kabel sehingga pada pukul 10.00 WITA Terdakwa bersama Saudara Rustam berangkat ke Kabupaten Polman menggunakan motor, kemudian sekitar pukul 11.30 WITA Terdakwa bersama Saudara Rustam singgah di warung kopi milik Saksi Suradi teman Saudara Rustam, kemudian pada hari Sabtu tanggal 18 Maret 2023 sekitar pukul 02.00 WITA Terdakwa bersama Saudara Rustam dan Saksi Suradi berangkat dari warung kopi menggunakan motor berboncengan 3 menuju ke Desa Lampoko Kecamatan Campalagian Kabupaten Polman untuk mengambil kabel PLN dengan cara Saudara Rustam memanjat tiang listrik dan menggantung kabel listrik tersebut dari atas, kemudian Terdakwa menggantung kabel listrik dari bawah dan menarik kabel tersebut, kemudian Saksi Suradi menggulung kabel tersebut, kemudian Terdakwa bersama Saudara Rustam dan Saksi Suradi mencari tempat kosong untuk mengupas kabel tersebut dan mengambil tembaga kabel tersebut untuk di jual kepada Saudari Murati dengan harga Rp4.160.000,00 (empat juta seratus enam puluh ribu rupiah), kemudian Terdakwa dan Saksi Suradi mendapat uang hasil penjualan tembaga tersebut masing-masing sejumlah Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) dan Saudara Rustam mendapat sejumlah Rp1.760.000,00 (satu juta tujuh ratus enam puluh ribu rupiah) karena Saudara Rustam yang membiayai Terdakwa bersama Saksi Suradi;

- Bahwa kejadian ketiga pada hari Minggu tanggal 14 Mei 2023 sekitar pukul 11.00 WITA Terdakwa datang ke warung kopi Saksi Suradi dan mengajak kembali Saksi Suradi mengambil kabel PLN, kemudian Saksi Suradi mengajak Saksi Suhardy mengambil kabel PLN, kemudian pada hari Senin tanggal 15 Mei 2023 sekitar pukul 02.30 WITA Saksi bersama Saksi Suradi dan Saksi Suhardy berangkat menuju Desa Laliko Kecamatan Campalagian Kabupaten Polman menggunakan mobil rental, kemudian sampai di tempat tersebut Terdakwa langsung memanjat tiang listrik tersebut dan memotong kabel listrik pada bagian atas tiang menggunakan gunting pemotong khusus besi kemudian Saksi Suradi menarik dan menggulung kabel yang telah dipotong tersebut dan Saksi Suhardy berada di mobil untuk berjaga-jaga, kemudian setelah mengambil kabel tersebut Terdakwa bersama Saksi Suradi dan Saksi Suhardy singgah di tempat kosong

Hal 16 dari 27 hal, Putusan Nomor 197/Pid.B/2023/PN Pol.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk mengupas kabel tersebut mengambil tembaga kabel untuk dijual oleh Saksi Suradi dan Saksi Suhardy kepada Saudari Murati dengan harga Rp1.050.000,00 (satu juta lima puluh ribu rupiah), kemudian Saksi Suradi, Saksi Suhardy, dan Terdakwa masing-masing mendapat uang sejumlah Rp250.000 (dua ratus lima puluh ribu rupiah), dan sisa uang sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) untuk membayar rental mobil.

- Bahwa kejadian keempat pada hari Selasa tanggal 20 Juni 2023 sekitar pukul 17.30 Wita Terdakwa kembali datang ke warung kopi Saksi Suradi yang pada saat itu Saksi Suhardy juga berada di warung kopi, kemudian kami merencanakan kembali mengambil kabel PLN, kemudian Saksi Suhardy menentukan target di Desa Amola Kecamatan Binuang Kabupaten Polman kemudian pada hari Rabu tanggal 21 Juni 2023 Sekitar pukul 02.00 WITA Terdakwa bersama Saksi Suradi dan Saksi Suhardy berangkat menggunakan mobil rental, kemudian setelah sampai di Desa Amola Kecamatan Binuang Kabupaten Polman Terdakwa langsung memanjat tiang listrik tersebut dan memotong kabel listrik menggunakan gunting pemotong khusus besi pada kabel bagian ujung atas tiang listrik, kemudian ditarik dan digulung oleh Saksi Suradi serta Saksi Suhardy berada di atas mobil dengan tujuan untuk berjaga-jaga, kemudian setelah mengambil kabel tersebut Terdakwa bersama Saksi Suradi dan Saksi Suhardy mengupas kulit kabel tersebut di tempat pembuangan sampah, kemudian menjual tembaga kabel tersebut kepada Saudari Murati dengan harga Rp1.260.000,00 (satu juta dua ratus enam puluh ribu rupiah), kemudian uang hasil jual tembaga kabel Saksi Suradi, Saksi Suhardy, dan Terdakwa mendapat uang masing-masing sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), dan sisa uang sejumlah Rp360.000,00 (tiga ratus enam puluh ribu rupiah) digunakan untuk membayar rental mobil;

- Bahwa uang hasil jual tembaga kabel tersebut Terdakwa gunakan untuk memenuhi keperluan sehari-hari;

- Bahwa barang bukti berupa 19 buah sambungan kabel bekas merupakan bekas sambungan kabel yang telah dicuri, kemudian 5 potong sisa kawat tembaga tersebut merupakan sisa dari kabel tembaga yang telah dijual, kemudian 2 pasang sarung tangan dan 1 gunting besi pemotong kawat adalah milik Terdakwa yang digunakan pada saat mengambil kabel tersebut;

- Bahwa pada saat mengambil kabel tersebut Saksi Suradi bersama Terdakwa dan Saksi Suhardy tidak meminta ijin kepada pemiliknya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa:

- 1) 5 (lima) potong sisa kawat tembaga;
- 2) 19 (sembilan belas) buah sambungan kabel;

Hal 17 dari 27 hal, Putusan Nomor 197/Pid.B/2023/PN Pol.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3) 1 (satu) gunting besi pemotong kawat;

4) 2 (dua) pasang sarung tangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang saling bersesuaian maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa bersama Saksi Suhardy, saudara Rustam, dan saksi Suradi sudah 4 kali mengambil kabel PLN;

2. Bahwa kejadian pertama pada hari Rabu tanggal 8 Februari 2023 sekitar pukul 02.00 WITA bertempat di Jalan Poros Polman Pinrang Desa Rea Kecamatan Binuang Kabupaten Polman (Depan Bulog) Saudara Rustam memanjat tiang listrik kemudian memotong Kabel PT. PLN (Persero) pada bagian atas tiang listrik dengan menggunakan gunting pemotong khusus besi, kemudian Terdakwa menarik kabel yang telah terpotong tersebut dari bawah menggunakan sarung tangan milik Saudara Rustam, kemudian Terdakwa bersama Saudara Rustam membawa kabel tersebut ke semak-semak untuk mengupas kabel tersebut menggunakan pisau cutter milik, kemudian menjual isi kabel tersebut kepada Saudari Murati dengan harga Rp2.160.000,00 (dua juta seratus enam puluh ribu rupiah), kemudian Terdakwa mendapat uang sejumlah Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah) dan Saudara Rustam mendapat sejumlah Rp1.260.000,00 (satu juta dua ratus enam puluh ribu rupiah);

3. Bahwa kejadian kedua pada hari Sabtu tanggal 18 Maret 2023 sekitar pukul 02.00 WITA di Desa Lampoko Kecamatan Campalagian Kabupaten Polman Terdakwa bersama Saudara Rustam dan Saksi Suradi mengambil kabel PLN dengan cara Saudara Rustam memanjat tiang listrik dan menggantung kabel listrik tersebut dari atas, kemudian Terdakwa menggantung kabel listrik dari bawah dan menarik kabel tersebut, kemudian Saksi Suradi menggulung kabel tersebut, kemudian Terdakwa bersama Saudara Rustam dan Saksi Suradi mencari tempat kosong untuk mengupas kabel tersebut dan mengambil tembaga kabel tersebut untuk di jual kepada Saudari Murati dengan harga Rp4.160.000,00 (empat juta seratus enam puluh ribu rupiah), kemudian Terdakwa dan Saksi Suradi mendapat uang hasil penjualan tembaga tersebut masing-masing sejumlah Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) dan Saudara Rustam mendapat sejumlah Rp1.760.000,00 (satu juta tujuh ratus enam puluh ribu rupiah);

4. Bahwa kejadian ketiga pada hari Senin tanggal 15 Mei 2023 sekitar pukul 02.30 WITA Terdakwa bersama Saksi Suradi dan Saksi Suhardy pergi ke Desa Laliko Kecamatan Campalagian Kabupaten Polman menggunakan mobil rental, kemudian sampai di tempat tersebut Terdakwa langsung memanjat tiang listrik tersebut dan memotong kabel listrik pada bagian atas tiang menggunakan gunting

Hal 18 dari 27 hal, Putusan Nomor 197/Pid.B/2023/PN Pol.





pemotong khusus besi kemudian, dan Saksi Suradi menarik dan menggulung kabel yang telah dipotong tersebut, sedangkan Saksi Suhardy berada di mobil untuk berjaga-jaga, kemudian setelah mengambil kabel tersebut Terdakwa bersama Saksi Suradi dan Saksi Suhardy singgah di tempat kosong untuk mengupas kabel tersebut mengambil tembaga kabel untuk dijual oleh Saksi Suradi dan Saksi Suhardy kepada Saudari Murati dengan harga Rp1.050.000,00 (satu juta lima puluh ribu rupiah), kemudian Saksi Suradi, Saksi Suhardy, dan Terdakwa masing-masing mendapat uang sejumlah Rp250.000 (dua ratus lima puluh ribu rupiah), dan sisa uang sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) untuk membayar rental mobil;

5. Bahwa kejadian keempat pada hari Rabu tanggal 21 Juni 2023 Sekitar pukul 02.00 WITA Terdakwa bersama Saksi Suradi dan Saksi Suhardy berangkat menggunakan mobil rental, kemudian setelah sampai di Desa Amola Kecamatan Binuang Kabupaten Polman Terdakwa langsung memanjat tiang listrik tersebut dan memotong kabel listrik menggunakan gunting pemotong khusus besi pada kabel bagian ujung atas tiang listrik, kemudian ditarik dan digulung oleh Saksi Suradi serta Saksi Suhardy berada di atas mobil untuk berjaga-jaga, kemudian setelah mengambil kabel tersebut Terdakwa bersama Saksi Suradi dan Saksi Suhardy mengupas kulit kabel tersebut di tempat pembuangan sampah, kemudian menjual tembaga kabel tersebut kepada Saudari Murati dengan harga Rp1.260.000,00 (satu juta dua ratus enam puluh ribu rupiah), kemudian uang hasil jual tembaga kabel Saksi Suradi, Saksi Suhardy, dan Terdakwa mendapat uang masing-masing sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), dan sisa uang sejumlah Rp360.000,00 (tiga ratus enam puluh ribu rupiah) digunakan untuk membayar rental mobil;

6. Bahwa kabel tembaga panjang sekitar 84 meter yang diambil Terdakwa dan saudara Rustam di Jalan Poros Polman Pinrang Desa Rea Kecamatan Binuang Kabupaten Polman (Depan Bulog) memiliki harga Rp17.400.000,00 (tujuh belas juta empat ratus ribu rupiah);

7. Bahwa kabel tembaga panjang sekitar 108 meter yang diambil Terdakwa bersama Saudara Rustam, dan Saksi Suradi di Desa Lampoko Kecamatan Campalagian Kabupaten Polman memiliki harga Rp15.418.512,00 (lima belas juta empat ratus delapan belas ribu lima ratus dua belas rupiah);

8. Bahwa kabel tembaga panjang sekitar 32 meter yang diambil Terdakwa bersama Saksi Suhardy, dan Saksi Suradi di Desa Laliko Kecamatan Campalagian Kabupaten Polman memiliki harga Rp3.092.384,00 (tiga juta sembilan puluh dua ribu tiga ratus delapan puluh empat rupiah);

*Hal 19 dari 27 hal, Putusan Nomor 197/Pid.B/2023/PN Pol.*



9. Bahwa kabel tembaga panjang sekitar 64 meter dan kawat tembaga panjang sekitar 20 meter yang diambil Terdakwa bersama Saksi Suhardy, dan Saksi Suradi di Desa Amola Kecamatan Binuang Kabupaten Polman memiliki harga Rp19.600.400,00 (sembilan belas juta enam ratus ribu empat ratus rupiah);
10. Bahwa kabel listrik tersebut bukan milik Terdakwa melainkan milik PT. PLN untuk mengalirkan listrik kepada masyarakat;
11. Bahwa Terdakwa bersama saudara Rustam, Saksi Suradi, dan Saksi Suhardy mengambil kabel PLN tersebut tanpa izin dari PT. PLN sebagai pemilik;
12. Bahwa barang bukti berupa 19 buah sambungan kabel bekas merupakan bekas sambungan kabel yang telah dicuri, kemudian 5 potong sisa kawat tembaga tersebut merupakan sisa dari kabel tembaga yang telah dijual, kemudian 2 pasang sarung tangan dan 1 gunting besi pemotong kawat adalah milik Terdakwa yang digunakan pada saat mengambil kabel tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta hukum di atas mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan alternatif kesatu Pasal 363 Ayat (1) ke-4 KUHP, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
3. yang dilakukan oleh dua orang atau lebih:

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut;

**Ad. 1 Unsur barangsiapa;**

Menimbang, bahwa unsur barangsiapa berkaitan dengan subjek hukum yang dijadikan Terdakwa karena melakukan suatu perbuatan pidana dan kepadanya dapat dimintai pertanggungjawaban pidana;

Menimbang, bahwa subjek hukum dibagi menjadi 2 jenis yakni  
1) *natuurlijk person* yaitu orang pribadi sebagai manusia; 2) *rechts persoon* yaitu



badan hukum yang memiliki hak dan kewajiban hukum seperti manusia;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim mempertimbangkan unsur barangsiapa hanya untuk mengetahui kedudukan subjek hukum yang dijadikan Terdakwa dalam perkara *a quo*, apakah sebagai *natuurlijk person* atau *rechts persoon*, hal ini untuk menghindari adanya *error in persona* dalam mengadili subjek hukum;

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo* yang dimaksud dengan “barangsiapa” adalah orang yang bernama Supriadi alias Adi bin Amin yang dihadapkan sebagai *natuurlijk person* (manusia) sebagaimana identitas Terdakwa yang diuraikan Penuntut Umum dalam surat dakwaan dan telah diakui oleh Terdakwa sendiri, serta selama persidangan majelis hakim tidak melihat adanya kemungkinan mengenai kesalahan identitas Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka unsur “**barangsiapa**” telah terpenuhi pada diri Terdakwa;

**Ad. 2 Unsur Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud mengambil adalah dalam hal benda atau barang yang diambil tersebut sudah berpindah tempat dari tempatnya semula, sedangkan yang dimaksud dengan barang adalah segala sesuatu yang sifatnya berwujud maupun tidak berwujud baik yang bernilai ekonomis maupun yang tidak bernilai ekonomis;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi yang dilihat dan dialami sendiri oleh para saksi dihubungkan dengan keterangan Terdakwa yang saling bersesuaian telah terbukti fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa bersama Saksi Suhardy, saudara Rustam, dan saksi Suradi sudah 4 kali mengambil kabel PLN;
- Bahwa kejadian pertama pada hari Rabu tanggal 8 Februari 2023 sekitar pukul 02.00 WITA bertempat di Jalan Poros Polman Pinrang Desa Rea Kecamatan Binuang Kabupaten Polman (Depan Bulog) Saudara Rustam memanjat tiang listrik kemudian memotong Kabel PT. PLN (Persero) pada bagian atas tiang listrik dengan menggunakan gunting pemotong khusus besi, kemudian Terdakwa menarik kabel yang telah terpotong tersebut dari bawah menggunakan sarung tangan milik Saudara Rustam, kemudian Terdakwa bersama Saudara Rustam membawa kabel tersebut ke semak-semak untuk mengupas kabel tersebut menggunakan pisau cutter milik, kemudian menjual isi kabel tersebut kepada

Hal 21 dari 27 hal, Putusan Nomor 197/Pid.B/2023/PN Pol.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saudari Murati dengan harga Rp2.160.000,00 (dua juta seratus enam puluh ribu rupiah);

- Bahwa kejadian kedua pada hari Sabtu tanggal 18 Maret 2023 sekitar pukul 02.00 WITA di Desa Lampoko Kecamatan Campalagian Kabupaten Polman Terdakwa bersama Saudara Rustam dan Saksi Suradi mengambil kabel PLN dengan cara Saudara Rustam memanjat tiang listrik dan menggantung kabel listrik tersebut dari atas, kemudian Terdakwa menggantung kabel listrik dari bawah dan menarik kabel tersebut, kemudian Saksi Suradi menggulung kabel tersebut, kemudian Terdakwa bersama Saudara Rustam dan Saksi Suradi mencari tempat kosong untuk mengupas kabel tersebut dan mengambil tembaga kabel tersebut untuk di jual kepada Saudari Murati dengan harga Rp4.160.000,00 (empat juta seratus enam puluh ribu rupiah);

- Bahwa kejadian ketiga pada hari Senin tanggal 15 Mei 2023 sekitar pukul 02.30 WITA Terdakwa bersama Saksi Suradi dan Saksi Suhardy pergi ke Desa Laliko Kecamatan Campalagian Kabupaten Polman menggunakan mobil rental, kemudian sampai di tempat tersebut Terdakwa langsung memanjat tiang listrik tersebut dan memotong kabel listrik pada bagian atas tiang menggunakan gunting pemotong khusus besi kemudian, dan Saksi Suradi menarik dan menggulung kabel yang telah dipotong tersebut, sedangkan Saksi Suhardy berada di mobil untuk berjaga-jaga, kemudian setelah mengambil kabel tersebut Terdakwa bersama Saksi Suradi dan Saksi Suhardy singgah di tempat kosong untuk mengupas kabel tersebut mengambil tembaga kabel untuk dijual oleh Saksi Suradi dan Saksi Suhardy kepada Saudari Murati dengan harga Rp1.050.000,00 (satu juta lima puluh ribu rupiah);

- Bahwa kejadian keempat pada hari Rabu tanggal 21 Juni 2023 Sekitar pukul 02.00 WITA Terdakwa bersama Saksi Suradi dan Saksi Suhardy berangkat menggunakan mobil rental, kemudian setelah sampai di Desa Amola Kecamatan Binuang Kabupaten Polman Terdakwa langsung memanjat tiang listrik tersebut dan memotong kabel listrik menggunakan gunting pemotong khusus besi pada kabel bagian ujung atas tiang listrik, kemudian ditarik dan digulung oleh Saksi Suradi serta Saksi Suhardy berada di atas mobil untuk berjaga-jaga, kemudian setelah mengambil kabel tersebut Terdakwa bersama Saksi Suradi dan Saksi Suhardy mengupas kulit kabel tersebut di tempat pembuangan sampah, kemudian menjual tembaga kabel tersebut kepada Saudari Murati dengan harga Rp1.260.000,00 (satu juta dua ratus enam puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan perbuatan Terdakwa yang terbukti di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa kabel listrik tersebut telah berpindah dari

Hal 22 dari 27 hal, Putusan Nomor 197/Pid.B/2023/PN Pol.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tempat semula di tiang listrik kemudian dijual kepada orang lain, dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa bersama saudara Rustam, saksi Suradi, dan Saksi Suhardy telah mengambil kabel listrik;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diketahui bahwa kabel listrik yang diambil Terdakwa tersebut memiliki harga sebagai berikut:

- Bahwa kabel tembaga panjang sekitar 84 meter yang diambil Terdakwa dan saudara Rustam di Jalan Poros Polman Pinrang Desa Rea Kecamatan Binuang Kabupaten Polman (Depan Bulog) memiliki harga Rp17.400.000,00 (tujuh belas juta empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa kabel tembaga panjang sekitar 108 meter yang diambil Terdakwa bersama Saudara Rustam, dan Saksi Suradi di Desa Lampoko Kecamatan Campalagian Kabupaten Polman memiliki harga Rp15.418.512,00 (lima belas juta empat ratus delapan belas ribu lima ratus dua belas rupiah);
- Bahwa kabel tembaga panjang sekitar 32 meter yang diambil Terdakwa bersama Saksi Suhardy, dan Saksi Suradi di Desa Laliko Kecamatan Campalagian Kabupaten Polman memiliki harga Rp3.092.384,00 (tiga juta sembilan puluh dua ribu tiga ratus delapan puluh empat rupiah);
- Bahwa kabel tembaga panjang sekitar 64 meter dan kawat tembaga panjang sekitar 20 meter yang diambil Terdakwa bersama Saksi Suhardy, dan Saksi Suradi di Desa Amola Kecamatan Binuang Kabupaten Polman memiliki harga Rp19.600.400,00 (sembilan belas juta enam ratus ribu empat ratus rupiah);

oleh karena itu Majelis Hakim berkesimpulan bahwa benda yang diambil Terdakwa bersama saudara Rustam, saksi Suradi, dan Saksi Suhardy adalah benda bergerak, berwujud dan memiliki nilai ekonomis sehingga menurut hukum harus dikategorikan sebagai sesuatu barang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diketahui bahwa kabel listrik tersebut bukan milik Terdakwa, saudara Rustam, saksi Suradi, ataupun Saksi Suhardy tetapi barang milik PT. PLN untuk mengalirkan listrik kepada masyarakat, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa bersama saudara Rustam, saksi Suradi, dan Saksi Suhardy telah mengambil barang sesuatu yang seluruhnya kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan memiliki adalah suatu keadaan seseorang dapat bertindak bebas terhadap sesuatu;

Menimbang, bahwa tujuan Terdakwa bersama saudara Rustam, saksi Suradi, dan Saksi Suhardy mengambil kabel listrik tersebut adalah untuk dijual oleh Terdakwa bersama saudara Rustam, saksi Suradi, dan Saksi Suhardy, kemudian

Hal 23 dari 27 hal, Putusan Nomor 197/Pid.B/2023/PN Pol.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





uang hasil penjualan barang tersebut digunakan untuk kebutuhan sehari-hari, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa bersama saudara Rustam, saksi Suradi, dan Saksi Suhardy telah bertindak seolah-olah sebagai pemilik barang tersebut, oleh karena itu Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa bersama saudara Rustam, saksi Suradi, dan Saksi Suhardy mengambil barang milik orang lain dengan maksud untuk dimiliki;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa bersama saudara Rustam, saksi Suradi, dan Saksi Suhardy mengambil kabel listrik tersebut dilakukan tanpa seizin PT. PLN sebagai pemilik barang tersebut, oleh karena itu Majelis Hakim menilai bahwa Terdakwa bersama saudara Rustam, saksi Suradi, dan Saksi Suhardy telah mengambil barang milik orang lain secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka unsur **“mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”** telah terpenuhi pada diri Terdakwa;

**Ad. 3 Unsur yang dilakukan oleh dua orang atau lebih;**

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan unsur sebelumnya diketahui bahwa Terdakwa bersama saudara Rustam, saksi Suradi, dan Saksi Suhardy telah mengambil kabel milik PT. PLN kemudian kabel tersebut untuk dijual, dan hasil penjualan kabel listrik tersebut dibagi bersama diantara Terdakwa, saudara Rustam, saksi Suradi, dan Saksi Suhardy yang telah digunakan untuk kebutuhan sehari-hari;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka unsur **“dilakukan oleh dua orang atau lebih”** telah terpenuhi pada diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 Ayat (1) ke-4 KUHP telah terpenuhi dan tidak ditemukan alasan pembenar yang dapat menghapus sifat melawan hukum dari perbuatan pidana yang dilakukan Terdakwa, maka Terdakwa dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Terdakwa mohon putusan yang seingan-ringannya karena Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya, serta Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan permohonan tersebut dalam keadaan yang memberatkan dan yang meringankan sebagaimana termuat dalam Putusan ini;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menilai Terdakwa mampu bertanggung jawab dan selama persidangan tidak ditemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan kesalahan Terdakwa sebagai alasan pemaaf, maka

*Hal 24 dari 27 hal, Putusan Nomor 197/Pid.B/2023/PN Pol.*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pencurian dalam keadaan memberatkan" dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa tindak pidana yang dilakukan Terdakwa adalah delik formil yang mana tindak pidana dianggap telah terjadi jika perbuatan telah terjadi, oleh karena itu metode penjatuhan pidana berawal dari minimal ancaman pidana, namun penjatuhan minimal ancaman pidana tersebut dapat ditambahkan jika terdapat keadaan-keadaan yang memberatkan;

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo* Terdakwa melakukan pencurian kabel listrik sebanyak 4 kali, dan total kerugian PT. PLN akibat perbuatan Terdakwa tersebut adalah sekitar sejumlah Rp55.000.000,00 (lima puluh lima juta rupiah), serta masyarakat sekitar tidak dapat menggunakan listrik, maka hal tersebut termasuk keadaan yang memberatkan dalam penjatuhan pidana terhadap Terdakwa;

menimbang, bahwa pidana penjara yang akan dikenakan oleh Majelis Hakim, diharapkan dapat memberikan kepastian penegakan hukum kepada siapapun yang melakukan tindak pidana akan mendapat hukuman yang sama sesuai kesalahannya, sehingga penjatuhan pidana tersebut tidak sekedar pembalasan semata, namun juga sebagai bentuk pencegahan kepada Terdakwa agar tidak lagi melakukan tindak pidana (special preventif) dan kepada masyarakat agar tidak melakukan tindak pidana (general preventif), serta diharapkan pemidanaan tersebut dapat memberikan manfaat bagi Terdakwa agar menjadi lebih baik, dan bagi masyarakat dapat merasa aman dan dilindungi oleh hukum jika terjadi pelanggaran;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka berdasarkan ketentuan Pasal 22 Ayat (4) KUHP, Majelis Hakim menetapkan masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup sesuai Pasal 21 Ayat (2) Jo Pasal 21 Ayat (4), maka berdasarkan Pasal 193 Ayat (2) KUHP, Majelis Hakim menetapkan supaya Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa;

- 1) 5 (lima) potong sisa kawat tembaga;
- 2) 19 (sembilan belas) buah sambungan kabel;

Hal 25 dari 27 hal, Putusan Nomor 197/Pid.B/2023/PN Pol.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh karena barang bukti tersebut merupakan barang milik PT. PLN Persero Cabang Polewali Mandar yang merupakan korban tindak pidana, maka berdasarkan Pasal 46 Ayat (1) KUHP, Majelis Hakim menetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada yang berhak yaitu PT. PLN Persero Cabang Polewali Mandar;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa;

3) 1 (satu) gunting besi pemotong kawat;

4) 2 (dua) pasang sarung tangan;

oleh karena barang bukti tersebut disita dari Terdakwa, maka berdasarkan Pasal 46 Ayat (1) KUHP, Majelis Hakim menetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

## **Keadaan yang memberatkan:**

- Terdakwa telah melakukan pencurian sebanyak 4 kali;
- PT. PLN mengalami kerugian sejumlah Rp55.000.000,00 (lima puluh lima juta rupiah);
- Masyarakat sekitar tidak dapat menggunakan Isitrik,

## **Keadaan yang meringankan:**

- Terdakwa mengakui, menyesali perbuatannya;
- Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi tindak pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka berdasarkan ketentuan pasal 222 ayat (1) KUHP, Terdakwa haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara;

Mengingat Pasal 363 Ayat (1) ke-4 KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## **MENGADILI**

1. Menyatakan Terdakwa **Supriadi alias Adi bin Amin** tersebut di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pencurian dalam keadaan memberatkan" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Hal 26 dari 27 hal, Putusan Nomor 197/Pid.B/2023/PN Pol.

### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1) 5 (lima) potong sisa kawat tembaga;
  - 2) 19 (sembilan belas) buah sambungan kabel;dikembalikan kepada PT. PLN Persero Cabang Polewali Mandar.
  - 3) 1 (satu) gunting besi pemotong kawat;
  - 4) 2 (dua) pasang sarung tangan;dikembalikan kepada Terdakwa Supriadi alias Adi bin Amin.
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Polewali pada hari Selasa tanggal 7 November 2023, oleh Bambang Supriyono, S.H., sebagai Hakim Ketua, Ria Resti Dewanti, S.H., M.H., dan Al Sadiq Zulfianto, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Muliati, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Polewali, serta dihadiri oleh M. Angga Wilantara, S.H., Penuntut Umum, dan Terdakwa.

Hakim Anggota

Hakim Ketua Sidang

Ria Resti Dewanti, S.H., M.H.

Bambang Supriyono, S.H.

Al Sadiq Zulfianto, S.H.

Panitera Pengganti

Muliati, S.H.

Hal 27 dari 27 hal, Putusan Nomor 197/Pid.B/2023/PN Pol.